



PENETAPAN

Nomor **65/Pdt.P/2024/PA.Pwr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tanggal lahir 07 Juni 1964 /umur 59, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PURWOREJO, sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON 2, tanggal lahir 15 Februari 1976 /umur 48, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PURWOREJO, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Hari Widiyanto, SH. MSI., dkk, Advokat/Pengacara pada LBH SAKTI yang berkantor di Jl. Pahlawan Km.1 RT.002/RW.007, No. 26 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal ... yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 556/AVK/2024 tanggal 02 Mei 2024;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Mei 2024 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pwr, tanggal 16 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 September 2013 dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai pada Kutipan Akta Nikah No. 0378/010/IX/2013, tertanggal 06 September 2013;
2. Bahwa dikarenakan Para Pemohon selama pernikahannya belum dikarunia keturunan, maka Para Pemohon sepakat mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama ANAK ANGKAT yang lahir di Lumajang pada tanggal 5 Juli 2022 anak dari seorang ayah bernama AYAH KANDUNG dan seorang ibu bernama IBU KANDUNG;
3. Bahwa anak ANAK ANGKAT telah diserahkan kepada Para Pemohon oleh kedua orangtua kandungnya yaitu AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG setelah anak lahir yaitu pada tanggal 18 Juni 2023;
4. Bahwa penyerahan / pengambilan anak angkat tersebut juga telah dilakukan secara adat dengan mengadakan selamatan dengan mengundang tetangga dan kerabat dekat;
5. Bahwa sejak saat itu sampai sekarang Para Pemohon telah merawat, memelihara serta mengasuh anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri;
6. Bahwa untuk kepastian hukum, Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak yang telah Para Pemohon lakukan tersebut terhadap seorang anak laki-laki yang bernama ANAK ANGKAT, lahir di Lumajang pada tanggal 5 Juli 2022 anak dari seorang ibu yang bernama Nanik Haryani di Pengadilan Agama Purworejo;
7. Bahwa untuk mendapatkan pengesahan anak angkat Para Pemohon telah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor: 109 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orangtua Angkat PEMOHON I dan PEMOHON II Untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat ANAK ANGKAT;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Purworejo Cq. Yth. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak Angkat yang dilakukan Para Pemohon (PEMOHON 1 dan PEMOHON 2) terhadap seorang anak laki-laki yang bernama ANAK ANGKAT yang lahir di Lumajang pada tanggal 5 Juli 2022 anak kandung dari AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan pemohon II hadir menghadap didepan persidangan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Hari Widiyanto, SH. MSI. dkk, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Pahlawan Km.1 RT.002/RW.007, No. 26 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Nomor 556/AVK/2024 tanggal 16 Mei 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, Hakim telah mengingatkan dan menasehati tentang konsekwensi dan resiko serta akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, baik ditinjau dari segi hukum islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Hakim telah memberikan saran kepada Para Pemohon untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, salah satunya dengan tidak mengganti nama "bin" dari anak tersebut, dan kemudian para Pemohon menyetujuinya;

Bahwa, Hakim menasehati agar Para Pemohon agar memberitahukan kepada calon anak angkat tentang siapa orang tua kandungnya setelah calon anak angkat siap secara fisik dan psikis, dan para Pemohon menyanggupinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon anak angkat tersebut, dan di persidangan yang telah menyatakan bahwa pada pokoknya ibu dan bapak kandung telah menyetujui dan membenarkan terhadap permohonan pengangkatan anak ini dan telah menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon, dan keduanya yakin bahwa Para Pemohon akan mampu menjadi orang tua angkat yang baik bagi anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3306xxxxxxxxx Tanggal 25 April 2022 atas nama Pemohon I dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo, yang bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3306xxxxxxxxx Tanggal 03 Oktober 2015 atas nama Pemohon I dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 0378/010/IX/2013 tanggal 8 September 2013 yang bermeterai cukup, dicap pos, dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3306xxxxxxxxx Tanggal 19 Maret 2024 atas nama Pemohon I dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3508xxxxxxxxx Tanggal 8 Desember 2012 atas nama Pemohon I dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, yang bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3508xxxxxxxxx Tanggal 13 Oktober 2012 atas nama Pemohon II dikeluarkan oleh Pemerintah

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lumajang, yang bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang Nomor 161/33/IV/2010 tanggal 12 April 2013 yang bermeterai cukup, dicap pos, dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 305xxxxxxxxxxx Tanggal 30 Juni 2020 atas nama AYAH KANDUNG dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, yang bermeterai cukup, dicap pos, dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3508xxxxxxxxxxx Tanggal 3 Mei 2023 atas nama ANAK ANGKAT dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, yang bermeterai cukup, dicap pos, dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 445/612/RSUD/X/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Pemohon I, yang bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 445/0023/mmpjiwa3/X/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Pemohon I, yang bermeterai cukup, dicap pos, dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 445/616/RSUD/X/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Pemohon II, yang bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 445/0025/mmpjiwa3/X/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Pemohon II, yang bermeterai cukup, dicap pos, dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMASxxxxxxxxx/2024/INTELKAM Tanggal 30 Januari 2024 atas nama Pemohon I dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Purworejo, yang bermeterai cukup, dicap pos, dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/xxxxxxxx/2024/INTELKAM Tanggal 30 Januari 2024 atas nama Pemohon II dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Purworejo, yang bermeterai cukup, dicap pos, dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor xxxxxxxx Tahun 2024 Tanggal 2 April 2024 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, dicap pos, dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kemiri Purworejo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengangkat anak yang bernama ANAK ANGKAT karena para Pemohon sudah lama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon pada tanggal 6 September 2013;
- Bahwa selama menikah pernah Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan ANAK ANGKAT, ANAK ANGKAT adalah keponakan dari Pemohon II;
- Bahwa Orang tua kandung ANAK ANGKAT bernama AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG;
- Bahwa kedua orang tua kandung ANAK ANGKAT masih hidup; Bahwa ANAK ANGKAT ada 3 (tiga) bersaudara dan ia sebagai anak ke tiga;
- Bahwa kedua orang tua kandung ANAK ANGKAT tidak keberatan jika ia diangkat anak oleh para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK ANGKAT diangkat sebagai anak oleh Para Pemohon dengan maksud agar kehidupan anak tersebut lebih terjamin jika diasuh oleh Para Pemohon karena Para Pemohon termasuk golongan ekonomi yang kurang mampu;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan Pemohon II sebagai penjahit dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan para Pemohon taat dalam beragama;
- Bahwa Para Pemohon termasuk warga yang baik di masyarakat dan para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kriminal;
- Bahwa ANAK ANGKAT sudah diserahkan kepada para Pemohon sejak anak tersebut lahir pada tanggal 18 Juni 2023;
- Bahwa penyerahan ANAK ANGKAT kepada Para Pemohon sudah dilaksanakan secara adat dengan mengadakan kenduri selamatan mengundang tetangga dan kerabat dekat;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon sangat memperhatikan ANAK ANGKAT dengan merawat, memelihara serta mengasuh anak tersebut sebagaimana anak kandung sendiri;
- Bahwa Para Pemohon sudah melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada aparat desa setempat dan telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Sosial;

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Purworejo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengangkat anak yang bernama ANAK ANGKAT karena Para Pemohon sudah lama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon pada tanggal 6 September 2013;

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah pernah Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan ANAK ANGKAT, ANAK ANGKAT adalah keponakan dari Pemohon II;
- Bahwa Orang tua kandung ANAK ANGKAT bernama AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG;
- Bahwa kedua orang tua kandung ANAK ANGKAT masih hidup; Bahwa ANAK ANGKAT ada 3 (tiga) bersaudara dan ia sebagai anak ke tiga;
- Bahwa kedua orang tua kandung ANAK ANGKAT tidak keberatan jika ia diangkat anak oleh para Pemohon;
- Bahwa ANAK ANGKAT diangkat sebagai anak oleh Para Pemohon dengan maksud agar kehidupan anak tersebut lebih terjamin jika diasuh oleh Para Pemohon karena Para Pemohon termasuk golongan ekonomi yang kurang mampu;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan Pemohon II sebagai penjahit dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan para Pemohon taat dalam beragama;
- Bahwa Para Pemohon termasuk warga yang baik di masyarakat dan para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kriminal;
- Bahwa ANAK ANGKAT sudah diserahkan kepada para Pemohon sejak anak tersebut lahir pada tanggal 18 Juni 2023;
- Bahwa penyerahan ANAK ANGKAT kepada Para Pemohon sudah dilaksanakan secara adat dengan mengadakan kenduri selamatan mengundang tetangga dan kerabat dekat;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon sangat memperhatikan ANAK ANGKAT dengan merawat, memelihara serta mengasuh anak tersebut sebagaimana anak kandung sendiri;
- Bahwa Para Pemohon sudah melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada aparat desa setempat dan telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Sosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 02 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Nomor 556/AVK/2024 tanggal 16 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengingatkan dan menasehati kepada para Pemohon tentang resiko dan konsekuensi dari pengangkatan anak baik dari sudut pandang agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi para pemohon tersebut tetap bertekad untuk mengangkat anak.

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menyatakan menyetujui untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, para Pemohon juga menyetujui untuk memberitahukan identitas orang tua kandung kepada calon anak angkat kelak dikemudian hari, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 40 Undang-undang

Halaman 10 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memeriksa para Pemohon, mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat, serta memeriksa bukti-bukti tertulis P.1 s/d P.16 dan bukti saksi, maka telah terpenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1978, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa atas seluruh bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari akta autentik dan fotokopi dari akta dibawah tangan dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPer jo. Pasal 165 HIR dan ketentuan Pasal 1874-1875 KUHPer, Hakim berpendapat seluruh alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri sesuai dengan Pasal 171 sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, dan keterangan para saksi dipersidangan ternyata telah saling bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPer keterangan para saksi dapat menjadi bukti yang mengikat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan perkara ini termasuk kepada bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) berikut penjelasannya Pasal 49 ayat (1) huruf a. angka (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 11 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Purworejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.5, P.6 dan P.8, telah terbukti bahwa orang tua kandung calon anak angkat bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, maka ketentuan dalam BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 158 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Purworejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, pengakuan para Pemohon, serta dikuatkan para saksi, telah terbukti bahwa calon orang tua angkat, orang tua kandung serta calon anak angkat kesemuanya beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, maka permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka telah terbukti bahwa Pemohon I berumur 59, dan Pemohon II berumur 48, oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan para saksi telah terbukti calon anak angkat bernama ANAK ANGKAT, lahir di Lumajang tanggal 5 Juli 2022 sehingga saat perkara ini didaftarkan anak tersebut baru berusia 1 tahun 10 bulan, oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dan oleh karena anak tersebut belum berusia 6 (enam) tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 anak tersebut merupakan prioritas utama dalam pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, P.12 dan P.13, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa para Pemohon sehat baik jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat sakit berat, maka telah terpenuhilah

Halaman 12 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 13 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pemadat ataupun penjudi, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.4 dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun, namun belum memiliki keturunan, dengan demikian ketentuan Pasal 13 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, syarat pengangkatan anak sekurang-kurangnya para Pemohon telah menikah selama 5 tahun dan belum mempunyai keturunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk merawat dan memenuhi kebutuhan materi calon anak angkat hingga dewasa, dan di masyarakat memiliki status sosial yang baik, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.9, terbukti ANAK ANGKAT adalah anak yang lahir dari pasangan suami isteri yang sah yaitu ayah yang bernama AYAH KANDUNG dan ibu yang bernama IBU KANDUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan orang tua kandung calon anak angkat dan keterangan para saksi terbukti orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut telah rela menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Halaman 13 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, serta keterangan para saksi di persidangan, telah terbukti terhadap pengangkatan anak tersebut sampai sejauh ini tidak ada yang keberatan karena mempunyai tujuan atau niat yang baik dan mulia yaitu untuk mensejahterakan anak tersebut kedepannya, maka niat tersebut adalah sejalan dengan aturan atau ketentuan sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, para Pemohon telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi sosial, maka terpenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan kedua orang tua calon anak angkat, dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya, dan selama terikat dalam perkawinan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa para Pemohon telah mengasuh dan mengangkat anak yang bernama ANAK ANGKAT, sejak anak tersebut baru lahir sampai sekarang;
3. Bahwa para Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani, beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak tercela, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, serta berpenghasilan cukup;
4. Bahwa kedua orang tua kandung calon anak angkat telah ikhlas menyerahkan anaknya tersebut kepada para Pemohon;
5. Bahwa calon anak angkat selama dalam asuhan para Pemohon dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983

Halaman 14 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Perizinan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagai berikut :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

Terjemahan : *“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.....”* (QS Surah Al Ahzab ayat 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hujjah syar'iyah tersebut, anak angkat tidak boleh diposisikan sebagai anak kandung, tidak boleh memakai bin dari nama orang tua angkatnya dan dengan pengangkatan anak tersebut tidak boleh memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemerilharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di persidangan yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa dengan adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon, maka akan terjaga kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, masa depan anak dan perlindungan anak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, dan demi ketertiban hukum, kepastian hukum serta demi perlindungan hukum, maka berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 15 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan undang-undang Administrasi Kependudukan Pasal 47 ayat (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk. Dalam hal ini adalah oleh para Pemohon itu sendiri, sebagaimana diktum amar yang termaktub di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan penetapan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak bernama ANAK ANGKAT, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Lumajang pada tanggal 5 Juli 2022;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan ini;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 *Hijriah* oleh **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak yang berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dibantu

Halaman 16 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umi Khoiriyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Umi Khoiriyah, S.Ag.

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Sumpah	: Rp100.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)